

ANALISIS TERHADAP HADIS-HADIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Nofri Andy. N

Dosen IAIN Bukittinggi

E-mail: nafri_andi@yahoo.co.id

Diterima: 1 Agustus 2018

Direvisi: 12 September 2018

Diterbitkan: 31 Desember 2018

Abstract

In 2000 with the issuance of Presidential Instruction No. 9 concerning Gender Mainstreaming in National Development with the aim of accelerating national development in various fields of life in accordance with the mandate of opening the 1945 Constitution. This Instruction instructs all Ministries / Institutions and Governments both central and regional to mainstream gender in the entire development process from planning to evaluation. The campaign for gender mainstreaming in development is a strategy to reduce the gap between Indonesian male and female residents in accessing and obtaining development benefits and increasing their participation in decision making and control over development resources.

Keywords: *Analysis, empowerment of women*

Abstrak

Pada tahun 2000 dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 9 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dengan tujuan mempercepat pembangunan nasional di berbagai bidang kehidupan sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945. Inpres ini menginstruksikan kepada semua Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengarusutamakan gender dalam seluruh proses pembangunan mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Kampanye terhadap pengarusutamaan gender dalam pembangunan adalah strategi untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan serta meningkatkan partisipasi keduanya dalam pengambilan keputusan dan penguasaan terhadap sumber daya pembangunan

Kata kunci: Analisis, pemberdayaan perempuan

Latar Belakang

Dalam catatan Mohsen Kadivar, sebelum zaman modern hak perempuan dibatasi oleh gagasan keadilan yang disokong oleh filsafat politis Aristoteles yang menganggap bahwa hak yang setara bagi orang yang tidak setara adalah tidak adil. Begitu juga pandangan terhadap hal yang proporsional yang ditandai dengan kapasitas karena merupakan bawaan gender dan kelompok sosial yang berbeda. Selama berabad-abad pandangan ini telah dianggap benar dan masuk akal. Begitu juga dengan posisi perempuan, budak dan non-Muslim merupakan kelas yang

rendah dibandingkan dengan laki-laki yang merdeka serta muslim.¹

Pada tahun 2000 dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 9 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dengan tujuan mempercepat pembangunan nasional di berbagai bidang kehidupan sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945. Inpres ini menginstruksikan kepada semua Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah baik pusat maupun daerah untuk

¹ Tim Penyusun, *Keadilan melalui Kesetaraan: Membangun Pengetahuan Keagamaan untuk Reformasi Hukum Keluarga Islam* (Norwegia: Oslo, 2013). 17.

mengarusutamakan gender dalam seluruh proses pembangunan mulai dari perencanaan sampai evaluasi.² Kampanye terhadap pengarusutamaan gender dalam pembangunan adalah strategi untuk mengurangi kesenjangan anantara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan serta meningkatkan partisipasi keduanya dalam pengambilan keputusan dan penguasaan terhadap sumber daya pembangunan, seperti pengetahuan, keterampilan, informasi, dan sebagainya.

Dalam menopang kehidupan rumah tangga tidak sedikit perempuan mengambil peran untuk membantu suami dengan niat yang baik dan menunaikan fardhu kifayah bagi wanita di zaman modern. Profesi yang dilakukan tersebut dibolehkan dalam Islam selama tidak mengurang hak yang harus diterima oleh suami dan anak.³ Dalam hadis Nabi juga diterangkan mengenai perempuan yang bekerja di bidang pertanian:

عن جابر... أن النبي ص.م دخل علي أم مبشر الأنصارية
في نخل لها النبي ص.م : من غرس هذا النخل أمسلم او
كافر؟ فقالت بل مسلم فقال: لا يغرس مسلم غرسا ولا
يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء الا كانت له
صدقة⁴

Artinya: "Dari Jabir, dikatakan bahwa Nabi Muhammad bertemu dengan Ummu Mubasyir (wanita Anshor) di dalam kurma miliknya, lalu Nabi berkata kepadanya: "Siapa yang telah menanam pohon kurma ini, orang Islam atau kafir?". Ummu Mubasyir berkata: "Orang Islam". Rasulullah bersabda: Tidak menanam seorang Muslim akan suatu tanaman atau tumbuhan, lalu hasilnya dimakan oleh manusia, hewan atau sesuatu, kecuali hal tersebut akan menjadi sedekah baginya".

Posisi perempuan yang sejak lama telah lama diperjuangkan oleh Rasulullah hendaknya pada saat sekarang telah memanen hasilnya. Namun ada juga interpretasi

kelompok yang mereka anggap memiliki kompetensi mengenai pemahaman Islam membelenggu kebebasan perempuan sehingga perempuan seringkali menjadi korban diskriminasi. Dalam makalah ini akan diurai tentang bagaimana pemahaman hadis secara utuh tentang keadilan dan kesetaraan gender.

Meluruskan Paradigma dalam Memaknai Konsep Gender

Sejarah di dunia mencatat bahwa ketidakadilan sosial seringkali menimpa kaum perempuan. Perempuan seringkali diposisikan pada kawasan domestik dan reproduksi juga dapat menghambat kemajuan mereka ketika menggeluti dunia publik. Fenomena seperti ini seringkali disebabkan oleh rekayasa kultur dan tradisi yang membuat stereotipe tertentu pada perempuan yang telah mengakar kuat di masyarakat. Rekayasa sosial yang paling berpengaruh terhadap posisi perempuan adalah masalah ketergantungan mereka terhadap laki-laki. Konsep gender merupakan konstruksi dalam mereposisi perempuan dalam ranah sosial masyarakat. Gender dapat dipahami sebagai konsep kultural yang digunakan untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat.⁵

Perbedaan redaksi antara ilmuwan dan feminisme ketika memahami gender bertumpu kepada kesamaan, di antaranya: adanya perbedaan tugas, peran dan hak antara laki-laki dan perempuan dalam berkeluarga dan bermasyarakat. Keadaan seperti berakibat pada keuntungan pada satu pihak dan kerugian di pihak lain. Bagi warga Hindu di India masalah mas kawin merupakan hal yang terberat, karena bagi mereka ketika akan mengawinkan anak perempuan harus menyiapkan harta yang banyak sehingga muncul istilah membesarkan anak perempuan sama dengan mengairi pohon di halaman orang lain. Terdapat dua

² Tim Penyusun, *Buku Saku Gender: Islam dan Budaya* (Surabaya: Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), 2015), viii.

³ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita* terj. Chairul Halim (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 63.

⁴ Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Jil, t. th.), J. V, 27.

⁵ Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme* (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016), 1.

pandangan yang berbeda dikalangan aktivis gender, di antaranya⁶:

1. Kelompok gender yang berpendapat bahwa perbedaan gender merupakan konstruksi sosial sehingga perbedaan jenis kelamin tidak perlu mengakibatkan perbedaan peran dan perilaku gender dalam tatanan sosial

2. Kelompok gender yang berpandangan bahwa perbedaan jenis kelamin akan selalu berdampak terhadap konstruksi konsep gender dalam kehidupan sosial sehingga akan selalu ada jenis-jenis pekerjaan yang berorientasi kepada stereotipe gender

Istilah gender tidak hanya dipahami sebatas jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, namun yang diperdebatkan adalah perbedaan fungsi dan peran sosial yang terbentuk oleh lingkungan sekitar. Gender muncul disebabkan oleh proses sosial budaya yang panjang dalam suatu daerah tertentu sehingga dapat berbeda antara suatu tempat dengan tempat yang lain. Contohnya lelaki yang memakai tato dianggap oleh masyarakat Dayak, namun dalam komunitas Yahudi hal ini tidak diterima. Gender juga dapat berubah seiring berubahnya waktu, seperti dimasa lalu perempuan yang menggunakan celana panjang adalah hal yang tidak pantas sedangkan sekarang hal ini cukup mendukung bagi perempuan yang aktif.⁷

Kesalahpahaman dalam memahami makna gender menyebabkan munculnya pandangan bahwa hal ini merupakan bagian dari cara perempuan untuk menyaingi kaum laki-laki. Padahal hasil yang diinginkan adalah adanya perlakuan yang adil yang diberikan kepada pihak laki-laki dan perempuan. Menurut kaum feminis, seringkali gender diidentikkan dengan seks meskipun dalam segi bahasa ada kemiripan. Seks adalah sesuatu yang bersifat kodrati, alami, dan tidak dapat berubah, seperti perempuan mengalami menstruasi, kehamilan, menyusui dan

sebagainya. Sedangkan pembahasan dalam gender bukanlah hal yang bersikap kodrati tersebut, tetapi konstruksi sosial dan kultural yang telah dibangun sejak lama. Bertahannya konsep ini dengan waktu yang lama berdampak kepada paradigma bahwa hal tersebut merupakan bagian dari campur tangan Tuhan.⁸ Lebih jelas lagi perbedaan tersebut dapat dilihat dalam skema berikut:

Gender	Seks (Jenis Kelamin)
Dapat berubah Dapat dipertukarkan Tergantung waktu Tergantung budaya setempat Bukan merupakan kodrat Tuhan Buatan manusia	Tidak dapat berubah Tidak dapat dipertukarkan Berlaku sepanjang masa Berlaku di mana saja Merupakan kodrat Tuhan Ciptaan Tuhan

Dalam teorinya kajian gender dapat dikelompokkan kepada⁹:

a. Teori Nature


Teori ini menjelaskan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis. Anatomi laki-laki serta perbedaannya dengan perempuan menyebabkan berbedanya peran sosial yang dijalankan oleh kedua pihak tersebut. Konsekuensi dari teori ini adalah laki-laki memiliki beban sebagai kepala keluarga dan mencari nafkah di ranah publik. Sedangkan perempuan mengambil peran untuk menyelesaikan masalah domestik, yaitu rumah tangga. Berikut adalah skema teori nature:

⁶Shabri Shaleh Anwar, dkk, *Pendidikan Gender dalam Sudut Pandang Islam* (t.tp: Zahen Publisher, 2017),89.

⁷Dede Wiliam de- Vries, *Gender Bukan Tabu: Catatan Perjalanan Fasilitasi Kelompok Perempuan di Jambi* (Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR), 2006), 4.


⁸Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: Kencana, 2015), 2.

⁹Alifulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir* (Malang: UB Press, 2017), 17.



b. Teori Nurture

Teori ini menjelaskan bahwa perbedaan karakter dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh faktor sosial dan budaya. Dalam konsep ini ditekankan bahwa pembagian kerja dipengaruhi oleh adanya konstruksi budaya, yaitu relasi kuasa yang telah terjadi turun menurun.¹⁰ Dalam teori ini muncul persepsi bahwa peran sosial yang terlihat di masyarakat serta dipahami sebagai doktrin agama bukan kehendak dari Tuhan dan bersifat biologis namun tidak lain adalah hasil dari konstruksi budaya setempat. Berikut adalah skema dari teori nurture:



Pada ranah publik seperti kepemimpinan keberadaan perempuan pun jauh dari sebuah penghargaan meskipun dalam mencapainya telah mengalami proses yang panjang. Keberhasilan mereka seringkali dihubungkan dengan nama-nama besar baik orang tua maupun suami, di antaranya adalah Benazir Bhutto merupakan putri dari Ali Bhutto, Begum Khalida Zia istri dari Zia Ur-Rahman, Syekh Hasina putri Mujibur Rahman dan Megawti putri dari Soekarno. Teori sosialisasi politik mengungkap bahwa keluarga dan orang tua dapat mempengaruhi cara pandang anak terhadap politik, sebagaimana diungkap oleh Benazir Bhutto sejak kecil ia sering dibacakan dongeng tentang Alexander Yang Agung, Napoleon, dan sebagainya sehingga muncul keinginan untuk menjadi seperti orang yang diceritakan. Ketika ayahnya dihukum di tang gantungan oleh Zia Ul-Haq, ia berpesan: “Kau harus berjuang segalanya untuk tanah air yang menjadikan seorang perempuan yang menjadikn seorang pemimpin politik sekaligus menunjukkan eksistensi perempuan di dunia politik.”¹¹

¹⁰ Ema Marhumah, *Konstruksi Sosial Gender di Pesantren: Studi Kuasa Kiai atas Wacana Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2011), 5.

¹¹ Neng Dara Affifah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan, dan Seksualitas* (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2017), 12.

berbicara tentang relasi kekuasaan politik dan hukum yang dibangun atas asumsi dominasi gender tertentu kepada yang lainnya.¹²

Sejarah dunia menunjukkan bahwa sedikit sekali aktor perempuan tampil dalam peristiwa bersejarah masa lalu. Peran mereka di berbagai bidang seperti gerakan sosial, ekonomi maupun politik sangat minim didapatkan. Menurut Sylvia Walby hal tersebut tidak terlepas dari ideologi patriarki yang sebagian besar dianut oleh masyarakat dunia. Ideologi patriarki selalu menempatkan laki-laki pada peran dominan baik dalam keluarga maupun dalam organisasi sosial. Laki-laki sering digambarkan sebagai ayah yang memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak dan harta benda. Dalam posisi seperti ini perempuan merupakan pihak yang disubordinasikan oleh laki-laki baik secara individu maupun secara kolektif. Maka tidak terelakkan lagi perempuan akan menjadi alat bagi kaum laki-laki.

Diskriminasi yang diterima perempuan disebabkan oleh paradigma superior laki-laki dapat dilihat dengan adanya¹³:

- a. Stereotype, yaitu pencitraan mengenai individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris. Fenomena ini dapat dilihat dari tugas perempuan yang hanya dianggap pada wilayah domestik atau rumah tangga dan laki-laki sebagai pencari nafkah di luar rumah
- b. Marginalisasi atau proses peminggiran dan pemiskinan. Contoh dari perilaku ini adalah pekerjaan pembantu rumah tangga lebih cocok bagi perempuan dan dianggap lebih rendah dari laki-laki
- c. Kaum perempuan juga mengalami subordinasi atau penomorduuan dimana laki-laki dianggap lebih penting dari perempuan. Hal ini terlihat dari prioritas mendapatkan hak-hak pendidikan.

- d. Kaum perempuan juga banyak mengalami tindak kekerasan disebabkan adanya stereotype gender.

Kota Beijing merupakan kota yang bersejarah bagi perempuan, terbukti pada bulan September 1995 mereka bersepakat berjuang untuk mencapai persamaan hak (gender equality). Sebelumnya di Hoarou telah muncul NGO Forum on Women yang diketuai oleh Kunying Suputra yang merupakan cikal bakal untuk memperjuangkan hak perempuan di dunia. Harapan yang ingin direalisasikan dalam konferensi ini adalah mengajak perempuan dan laki-laki bersamasama dalam menghadapi, menciptakan dan mengubah struktur dunia serta memprosesnya pada semua tingkatan melalui pemberdayaan dan penghargaan pada perempuan dan berjanji untuk setia dalam mewujudkan persamaan hak (equality), perdamaian (peace), keadilan (justice) secara bersama melalui peran serta penuh dari perempuan dan laki-laki.¹⁴

Huairou ketika itu menjadi kota bersejarah dan menggambarkan situasi perempuan sebenarnya. Kota ini dipadati oleh perempuan dan laki-laki dengan berbagai macam bahasa, bentuk tubuh, umur, profesi, agama, warna kulit, bentuk dan warna rambut dan sebagainya. Ada dorongan untuk solidaritas, meskipun di sana tampak kemarahan perempuan yang mengalami kekerasan serta diperkosa, ditekan secara politis sehingga mengundang keprihatinan sebagai saudara.

Ada banyak hambatan yang dihadapi oleh para pejuang gender ketika berupaya untuk mewujudkan dan keadilan gender. Strategi yang kerap dilaksanakan oleh beberapa pihak antara lain menggunakan isu pengarusutamaan gender atau dikenal dengan *mainstreaming*, dalam dokumen Beijing Platform of Action dijelaskan bahwa “*Gender mainstreaming is a strategy for intergrating gender consens in the analysis formulation and monitoring polisies, program and project*”. (Pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk menyatukan

¹² Tim Penyusun, *Konsep Pluralisme berkeadilan Gender* (Jakarta: Insitut KAPAL Perempuan, 2013), 1.

¹³ Tim Penyusun, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016), 10.

¹⁴A. Nununuk P. Murniati, *Getar Gender* (Magelang: Indonesia Tera, 2004), 4.

gender dalam bentuk analisis, monitor kebijakan, serta program atau proyek).¹⁵

Strategi ini menjadi penting sejak GBHN tahun 1999 terutama dalam hal kesetaraan dan keadilan gender. Dalam kebijakan sosial dan budaya terdapat aturan khusus mengenai kedudukan perempuan yang berbunyi: “meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan kebangsaan dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang dapat memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender.

Isu gender menjadi teramat penting di Indonesia disebabkan oleh hak dan kewajiban yang setara antara laki-laki dan perempuan dan hal ini dijamin juga oleh UUD 1945 seperti hak dalam mendapatkan perlindungan keamanan, hak hidup, hak pendidikan, hak politik, hak ekonomi dan hak-hak yang lainnya. Dihadapan konstitusi, setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan dari ras, etnis, agama, kelas ekonomi, memiliki hak yang sama dalam memperoleh kesejahteraan.¹⁶

Kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan memiliki pemahaman yang tersendiri dalam al-Qur’an. Menurut ulama klasik dan pertengahan laki-laki adalah lebih unggul dari perempuan.¹⁷ Dalam QS.an-Nisa’: 34 yang berbunyi :

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله

Artinya: “Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan dengan apa yang dikaruniakan oleh Allah.

Mufassir seperti Az-Zamakhsyari, al-Razi, Ibn Katsir, Muhammad Abduh, Thahir ibn Asyur dan At-tabatabai menyatakan bahwa laki-laki diberi keunggulan dibanding perempuan. Menanggapi pendapat tersebut Husein Muhammad berpandangan bahwa *Pertama*, belum ada pemahaman tentang sex dan gender ketika mufassir tersebut masih

hidup. Sex dan gender dipandang sama, padahal terdapat perbedaan yang jelas yaitu sex sifatnya kodrati seperti organ tubuh laki-laki dan perempuan yang tidak dapat dipertukarkan. Sedangkan gender merupakan perbedaan yang dihasilkan oleh konstruk sosial. *Kedua*, pandangan al-Qur’an tentang kesetaraan manusia, tidak membedakan jenis kelamin maupun suku bangsa dan menegaskan bahwa kemuliaan di sisi Allah adalah bagi orang yang bertaqwa. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hujurat: 13:

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر أو أنثى و جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.

Pandangan Islam mengenai Pemberdayaan Perempuan

Fenomena diskriminasi perempuan kerap dihubungkan dengan Islam, hal ini juga diperkuat lagi pengekangan terhadap perempuan di berbagai negara yang membawa nama Islam. Di antaranya larangan mufti Mesir pada tahun 1950 kepada perempuan untuk berpartisipasi pada ranah publik dan hanya mengurus masalah domestik saja, kelompok Taliban yang menafikan pendidikan bagi perempuan, didapati hak wali untuk memaksa anak perempuan menikah di Pakistan, dan banyak contoh lainnya terutama di Indonesia.¹⁸

Pembelengguan terhadap perempuan kerap terjadi baik itu jiwa atau raga bahkan kedua-duanya dan menutup gerak perempuan dalam kehidupan, politik, agama dan sebagainya. Corak dan ragam dalam membelenggu hak-hak perempuan juga beragam mengikuti pola yang berkembang di masyarakat. Pembelengguan yang berbentuk kongkrit meliputi hal-hal yang berkaitan dengan tubuh, akal dan jiwa sebagaimana terjadi diberbagai negara dengan mengatasnamakan agama dan moral.

¹⁸Ali Masykur Musa, *Membumikan Islam Nusantara: Respon Islam terhadap Isu-isu Aktual* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014), 56.

¹⁵Ni Nyoman Sukerti, dkk. *Buku Ajar Gender dalam Hukum* (Bali: Pustaka Ekspresi, 2016), 19.

¹⁶Siti Azisah, dkk, *Buku Saku: Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya* (Makassar: KUM Alaudin, 2016), 14.

¹⁷Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 27.

Pembelengguan lain yang tidak kelihatan dapat dilihat dalam kehidupan rumah tangga, sekolah, partai politik dan hal ini mengindikasikan adanya keistimewaan laki-laki terhadap perempuan.¹⁹

Al-Qur'an dengan gamblang menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan adalah sederajat dalam pandangan Allah bahkan mereka adalah anggota-anggota atau pelindung-pelindung antara satu dengan yang lain. Maksudnya al-Qur'an tidak pernah menciptakan hirarki dimana laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Al-Qur'an juga tidak mengadu perempuan untuk melawan laki-laki untuk melakukan permusuhan. Meskipun al-Qur'an memandang laki-laki dan perempuan setara, namun secara praktek hal ini bertentangan di tengah masyarakat, terutama dalam konteks perkawinan. Menurut Fatima Mernisi kewilayahan seksualitas muslim ditetapkan jenjang, tugas dan pola otoritas. Kebutuhan materi perempuan selalu diurus oleh laki-laki namun hal ini harus dibarengi dengan kepatuhan yang total dari pihak perempuan serta pengabdian seksual dan reproduksinya. Fenomena ini membentuk paradigma bahwa laki-laki memiliki dan menguasai perempuan sehingga harus dipatuhi dan diikuti.²⁰

Inti dari perjuangan gender adalah pembicaraan mengenai kultur. Mereka mencoba melakukan kritik terhadap pelabelan maskulin bagi laki-laki dan feminin bagi perempuan. Pejuang kesetaraan juga berusaha melakukan usaha dekonstruksi sosial, karena dalam sejarahnya ide tidak pernah lahir di ruang hampa. Kesadaran terhadap pentingnya memposisikan perempuan sejajar dengan laki-laki karena adanya sesuatu yang kurang dalam memandang perempuan di masyarakat. Posisi perempuan bagi agama-agama yang ada sebelum Islam sangat tidak menguntungkan. Menurut anggapan mereka perempuan merupakan kejelekan dan sumber

bencana. Berikut pandangan agama sebelum Islam mengenai perempuan²¹:

- a. Bagi tradisi Hindu perempuan dianggap sebagai pembawa keberuntungan karena dia haid, menjadi istri dan melahirkan anak
- b. Di India dalam tradisi Manu perempuan hanya sebagai pelayan bagi suami dan ayahnya. Mereka tidak memiliki kebebasan untuk menggunakan harta bahkan tidak memiliki karena harta adalah milik sang suami
- c. Dalam tradisi Budha perempuan dianggap sebagai makhluk kotor yang pekerjaannya menggoda laki-laki untuk menjadi suci. Dewa yang ada dalam agama Budha digolongkan kepada laki-laki
- d. Menurut aturan hamurabi di Babilonia perempuan dianggap seperti binatang dan tidak memiliki kesempatan untuk memiliki harta dan berkuasa atas harta tersebut
- e. Di Yunani dan Romawi, perempuan tidak berhak untuk memerintah, mewarisi dan memiliki harta
- f. Dalam tradisi Yahudi perempuan dianggap sebagai pelayan dan ayahnya berhak untuk menjualnya

Menyikapi beberapa paradigama agama terdahulu terhadap perempuan, Islam mengangkat harkat dan martabat perempuan dengan memberikan porsi yang lebih bagi perempuan baik pada tataran domestik maupun pada ranah publik.

Sulitnya ekonomi masyarakat berdampak kepada perempuan, menurut pengamat telah terjadi feminisasi kemiskinan (*feminization of poverty*) yaitu sistem perekonomian yang mempersulit perempuan dalam mengakses posisi strategis dengan alasan reproduksi. Laki-laki dianggap produktif dan perempuan reproduktif dan argumentasi agama kerap digunakan dalam memperkuat hal ini. Padahal kalau kita lihat pada masa Nabi tercatat beberapa perempuan tampil di depan

¹⁹Nawal al-Sa'dawi & Hibah Rauf Izzat, *Perempuan, Agama dan Moralitas: Antara Nalar Feminis dan Islam Revivalis* terj. Ibn Rusydi (Jakarta: Erlangga, 2002), 14.

²⁰Jeanne Becher, *Perempuan, Agama, dan Seksualitas: Studi tentang Pengaruh berbagai Ajaran Agama terhadap Perempuan* terj. Indriani Bone (Jakarta: Gunung Mulia, 2004), 149.

²¹ Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 23.

publik dengan berbagai profesinya, antara lain: khadijah adalah seorang konglomerat yang sukses di bidang ekspor import, shafiyah binti Huyay perias pengantin, Zainab binti Jahsy bekerja di industri rumah tangga bidang penyamakan kulit binatang. Perempuan lain adalah Qillat Ummi Bani Ammar yang pernah datang kepada Rasulullah untuk meminta petunjuk tentang jual beli. Raithah isteri Abdullah ibn Mas'ud yang aktif berbisnis karena suaminya tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Al-Syifa perempuan yang ditugasi oleh Umar mengurus pasar di kota Madinah.²²

Menurut pandangan umum masyarakat, wanita yang shalehah adalah perempuan yang kalem tidak mengetahui apa-apa, selalu mengatakan ya dan tidak terlalu pintar. Sedangkan pada masa Rasulullah, citra perempuan adalah beragam dan istri Nabi adalah bagian dari kaum intelektual seperti Hafsa yang merupakan penghafal al-Qur'an sedangkan Aisyah merupakan salah satu dari tujuh bendahara sahabat Nabi.²³

²² Nasaruddin Umar, "Agama dan Kekerasan terhadap Perempuan" *Jurnal Dinamika HAM*, Vol. 2, No. 1, (2001), 34.

²³ Badriyah Fayumi, "Islam dan Pemberdayaan Perempuan" dalam M. Imdadun Rahmat (et.al), *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama dan Membaca Realitas*" (Jakarta: Erlangga, 2003), 167.